



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 19 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 23 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KAB. JEMBRANA, BALI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2022/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 26 Februari 2021, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/0012/II/2021, tertanggal 26 Februari 2021;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Rening RT 001 Rw 004, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ahmad Akmalul Mukminin, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2022 (umur 7 bulan)** dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Tergugat sejak bulan Agustus 2022 tidak memberikan nafkah Lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 30 Oktober 2022 Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Banjar Rening RT 001 Rw 004, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;
6. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pemikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pemikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk biaya pemeliharaan anak, Penggugat mohon Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menahan Akta Cerai sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Ahmad Akmalul Mukminin, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 2022 (umur 7 bulan)** diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah berupa : Nafkah terhadap seorang anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat membayar nafkah yang tersebut dalam angka 4 diatas; ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsida:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ratu Ayu Rahmi,S.HI,M.H) tanggal 29 November 2022, ternyata mediasi mengenai pokok perkara **tidak berhasil**;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban **secara lisan** yang secara rinci termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat memang benar, akan tetapi penyebab pertengkaran bukan karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga kami, akan tetapi Tergugat yang bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2022 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut pada awal September 2022 Penggugat minta pulang ke rumah orang tuanya kemudian Tergugat antar ke rumah orang tuanya di xxxxxx xxxxxx xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Melaya xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa memang keluarga sudah menasehati, akan tetapi saksi sudah berusaha untuk baik akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan perceraian;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya sementara Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firda Safitri NIK. 5101045905980001 tertanggal 30-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0021/0012/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Firda Safitri sedangkan Tergugat bernama Nurudin, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banjar Rening, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan baik-baik dan sehat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, setahu saksi mereka baik baik saja;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat memberitahu kepada Tergugat agar bergantian jaga bayi kalau malam, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada saksi;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal, sebelumnya seminggu di rumah orang tua Penggugat, seminggu berikutnya di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di xxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengadakan musyawarah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu yang dibicarakan masalah uang nafkah, menurut keluarga Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat tidak pulang ke rumah Tergugat dan tidak mencuci dan masak buat Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBRANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Firda Safitri sedangkan Tergugat bernama Nurudin, saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah bibi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan bai dan sehat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak, saksi tidak mengetahui penyebab mereka sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada saat itu saksi memberitahu Tergugat agar bergabitan menjaga bayinya pada malam hari, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada saksi;
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke keluarga saksi dan yang di bahas masalah nafkah karena selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi orang tua Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak tinggal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, dan tidak mengurus Tergugat, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepadanya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat memohon putusan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga untuk dijadikan alat bukti atas dalil jawabannya di persidangan dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara, yang secara materil menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxx, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat dan orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak ... terakhir hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil pokok gugatan Penggugat **meskipun tetap berharap bahwa rumah tangganya masih dapat diutuhkan kembali**, namun karena perkara ini perkara perceraian yang alasan pokoknya terkait Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekatnya sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2 sebagai akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hanya diwarnai beberapa kesalahpahaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat berselisih dan bertengkar hebat yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tampak sebuah fakta hukum bahwa **antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti**

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diperbaiki atau diutuhkan kembali untuk membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerainya ditolak maka tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak bersifat *accessoir*, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr



Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sholihuddin, SH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2022/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)